

**MENGENAL KITAB *AL-UMM* KARYA AL-SYAFI'I
(DARI METODE *ISTIDLAL* HUKUM HINGGA KEASLIANNYA)**

Oleh: Hairul Hudaya
Dosen Hadis dan Ilmu Hadis Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin
Email: hud_hud05@yahoo.com

Abstract

Imam Shafi'I is a multi scientific figure in the field of Islamic scholarship. He mastered the disciplines of literature, interpretation, hadith, fiqh, usul fiqh and others. Furthermore, for the scientific field of the latter, he is regarded as a founder and a constituent of *ushul* field of study. But above all, he is the founder figure of the school of al-Shafi'I which is widely embraced by the majority of the Muslim community in the world, including in Indonesia. Among his phenomenal works in the field of *fiqh* is the book of *al-Umm*. In composing his book, Imam al-Shafi'I uses systematic writing based on a specific theme and further elaborates his discussion in the form of chapters and sub-chapters. In the process of drawing conclusion, Imam al-Shafi'I uses the arguments of the Koran and then hadith and qias. There are various views related to the authenticity of the book of *al-Umm* as a work of Imam al-Shafi'I, yet it is strongly believed that the book is the work of al-Shafi'I though was not written directly by the cleric.

Keywords: Imam al-Syafi'I, The Book of *al-Umm*, Law *Istidlal*

Abstrak

Imam Syafi'i merupakan tokoh multi keilmuan di bidang keislaman. Ia menguasai sastra, tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh dan lainnya. Bahkan untuk bidang keilmuan yang disebut terakhir, ia dipandang sebagai peletak dan penyusun bidang kajian ushul. Namun di atas segalanya, ia adalah pendiri mazhab al-Syafi'i yang banyak dianut oleh mayoritas masyarakat muslim di dunia termasuk di Indonesia. Di antara karyanya yang fenomenal di bidang fiqh adalah kitab *al-Umm*. Dalam penulisan kitabnya, Imam al-Syafi'i menggunakan sistematika penulisan berdasarkan tema tertentu dan selanjutnya menguraikan bahasannya dalam bentuk bab dan sub-bab bahasan. Dalam mengistinbat hukum, Imam al-Syafi'i menggunakan dalil al-Qur'an terlebih dahulu baru kemudian hadis dan qias. Terdapat beragam pandangan terkait keaslian kitab *al-Umm* sebagai karya Imam al-Syafi'i namun pendapat yang kuat bahwa kitab tersebut adalah karya al-Syafi'i meski tidak ditulis langsung olehnya.

Kata kunci: Imam al-Syafi'I, Kitab *al-Umm*, *istidlal* hukum

Latar Belakang Masalah

Penulisan kitab hadis menempuh perjalanan panjang hingga terkodifikasi secara sempurna sebagaimana kita temukan sekarang. Pada masa awalnya, hadis masih tersebar dikalangan ulama secara lisan dan sebagian tertulis pada beberapa media tidak resmi. Pada masa berikutnya dimulailah pengumpulan atau *tadwin* hadis secara resmi di bawah perintah khalifah dengan melibatkan publik terutama ulama hadis. Namun pada masa tersebut belum dipilah mana hadis yang berasal dari rasul atau hanya sekedar pendapat para sahabat dan tabi'in. Masa ini terjadi pada periode tabi'in ketika dipimpin Khalifah Umar bin 'Abd al-'Aziz dari dinasti Bani Umayyah. Memasuki masa berikutnya yakni tabi' al-*tabi'in* ulama mulai mengkodifikasi hadis secara sistematis berdasarkan bab atau subjek tertentu yang kemudian disatukan dalam satu kitab. Dengan pola tersebut muncullah berbagai kitab hadis yang telah tersistematika. Pada masa tersebut Imam al-Syafi'i menulis kitabnya termasuk diantaranya adalah kitab *al-Umm*.¹

Imam al-Syafi'i merupakan tokoh multi keilmuan di bidang keislaman. Beliau menguasai sastra, tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh dan lainnya. Bahkan untuk bidang keilmuan yang disebut terakhir, ia dipandang sebagai peletak dan penyusun bidang kajian ushul. Hal ini dikuatkan dengan adanya kitab beliau yang berkenaan dengan ushul fiqh yakni *al-Risalah*.

Di atas semua itu, beliau adalah pendiri mazhab al-Syafi'i, mazhab fiqh yang paling banyak dianut masyarakat muslim dunia termasuk Indonesia. Kitab beliau yang sangat terkenal berkenaan dengan fiqh adalah kitab *al-Umm*. Penguasaan beliau dalam bidang hadis turut mewarnai penulisan kitab *al-Umm* yang bercorak fiqh. Meski sistematika pembahasan didasarkan pada tema fiqh namun hadis yang termuat di dalamnya mengambil bentuk corak periwayatan ulama hadis yakni menuliskan hadis dengan disertai jalur periwayat secara lengkap dari rawi pertama di tingkat sahabat hingga *mukharrij* yakni sang Imam atau murid beliau. Sehingga meski kitab tersebut adalah kitab fiqh namun sebagian menilai juga dengan kitab hadis.²

¹ Lihat, Saifuddin, *Tadwin Hadis: Kontribusinya dalam Perkembangan Historiografi Islam*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h. 156-171.

² Indal Abrar, "Kitab al-Umm al-Syafi'i", dalam buku, Fatih Suryadilaga dkk, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2003), h. 294.

Untuk lebih mengenal bagaimana sesungguhnya kitab *al-Umm*, dalam makalah ini penulis berusaha mengurai seluk beluk kitab tersebut.

Rumusan Masalah

Perbedaan ulama dalam menilai keberadaan Imam al-Syafi'i sebagai ahli hadis dan fiqh menyebabkan terjadinya perbedaan mereka dalam menilai kitab monumental beliau yakni *al-Umm*. Sebagian menyatakan sebagai kitab fiqh karena disusun berdasar tema fiqh, namun sebagian lain menyatakan sebagai kitab hadis karena menggunakan sistematika periwayatan ulama hadis. Berdasarkan persoalan tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa point yakni:

1. Bagaimana karakteristik kitab *al-Umm* yang terkait dengan corak, sistematika penulisan, pendekatan yang digunakan dan sumber-sumber *istidlal* hukum?
2. Bagaimana pandangan dan penilaian ulama berkenaan dengan kitab tersebut?

Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap al-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin al-Saib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf al-Qurasyi al-Muthallibi. Nama ibu beliau adalah Fathimah binti 'Abd Allah bin al-Hasan bin al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib.³ Nasab Imam al-Syafi'i dari jalur ibu tersebut disanggah oleh Ahmad Amin dengan mengatakan bahwa ibu beliau berasal dari suku Azad yakni daerah yang ada di wilayah Yaman. Namun demikian, ia menegaskan bahwa ayah sang Imam bernasab Quraish.⁴ Dengan demikian, Imam al-Syafi'i bernasab Quraish dan silsilah beliau bertemu dengan Nabi Muhammad saw. pada Abd Manaf bin Qurasyi (Qushay).

³ Ahmad bin 'Ali bin Hajar Syihab al-Din al-'Asqalani al-Syafi'i, *Tahdzib al-Tahdzib*, juz. III (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 497.

⁴ Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, juz II (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1974), h. 218.

Menurut pendapat kebanyakan ahli sejarah, Imam al-Syafi'i lahir pada tahun 150 H di kota Gaza, Palestina. Namun sebagian lain menyatakan bahwa ia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Dengan adanya perbedaan ini, sebagian lain berusaha untuk mengkompromikannya dan mengatakan bahwa sang Imam lahir di Yaman dan tumbuh dewasa di Asqalan dan Gaza.⁵

Diantara guru beliau adalah Muslim bin Khalid al-Zanji, Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad dan masih banyak lainnya. Sedang murid beliau diantaranya adalah Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Abu Bakar 'Abd Allah bin al-Zubair al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithy, al-Rabi' bin Sulaiman al-Murady, al-Rabi' bin Sulaiman al-jiziy dan lainnya.⁶

Kepribadian dan keilmuan al-Syafi'i mendatangkan banyak kekaguman dari berbagai pihak. Dalam kitab *Tahdzib al-Tahdzib* disebutkan bahwa kelahiran Imam al-Syafi'i merupakan realisasi janji Nabi saw. dalam hadisnya yang menyatakan bahwa akan adanya seorang yang mengajarkan Islam kepada umat setiap seratus tahun. Dan beliau merupakan ulama yang dijanjikan di seratus tahun kedua yakni abad ke dua setelah sebelumnya pada abad pertama lahir Umar bin 'Abd al-'Aziz. Dalam bidang keilmuan, kecerdasan Imam al-Syafi'i nampak pada setiap fase kehidupannya. Beliau telah hafal al-Qur'an pada umur tujuh tahun. Mampu menghafal kitab *al-Muwatha* pada umur sepuluh tahun dan memberi fatwa pada umur lima belas tahun. Kemudian menulis kitab *al-Risalah* di masa mudanya atas permintaan Abd al-Rahman bin Mahdiy.⁷

Kecintaan sang Imam terhadap ilmu telah membawanya pada perjalanan panjang ke berbagai wilayah kekuasaan Islam untuk menemui dan belajar pada

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu, wa Fikruhu*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utman, Imam Syafi'I: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 27-28. Pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i lahir di Asqalan adalah berasal dari riwayat Ibn Abi Hatim dari ayahnya dari 'Ammar bin Sawwad. Sedang riwayat Nashr bin Makky dari Ibn 'Abd al-Hakam menyatakan bahwa sang Imam lahir di Gaza. Sedang riwayat lain dari Ibn Abi Hatim dari Abu 'Ubaid Allah ibn Akhi ibn Wahb mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i lahir di Yaman. Lihat, Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, h. 498.


⁶ Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, h. 497.

⁷ *Ibid*, h. 498-499.

para ulama besar yang ada di daerah tersebut. Perjalanan penuntutan ilmu sang Imam dimulai dari Makkah. Di Makkah, beliau belajar bahasa dan syair Arab dengan hidup dan bergaul di tengah suku Hudzail yang merupakan penduduk yang paling fasih bahasa Arabnya. Dari Makkah, beliau menuju kota Madinah untuk belajar kitab *al-Muwaththa* kepada Imam Malik. Kemudian beliau ke Yaman dan berguru pada Hisyam bin Yusuf dan Mutharrif bin Mazin. Setelah lama berada di Yaman dan mendapat kerja di pemerintahan, beliau diuji dengan suatu fitnah politik. Kaum ‘Alawiyyin yang merupakan rival politik dari Bani Abasiyah diisukan hendak melakukan pemberontakan kepada khalifah. Imam Syafi’i dituduh masuk dalam kelompok mereka sehingga ia dipanggil khalifah Harun al-Rasyid ke Bagdad. Namun beliau terbebas dari fitnah tersebut berkat jasa Qadhi Muhammad bin al-Hasan. Setelah peristiwa tersebut, beliau mendampinginya untuk mengambil ilmu fiqh dan hadis Irak darinya. Setelah Imam al-Syafi’i menguasai ilmu ulama Irak beliau kembali ke Makkah untuk menyebarkan ilmunya. Pada tahun 195 H, Imam al-Syafi’i kembali ke Irak untuk yang kedua kalinya untuk mengajar. Ketika kondisi sosial politik di Irak sudah tidak menenangkan karena adanya pertentangan antara ahli kalam yang diwakili oleh Mu’tazilah dan ahli hadis lantas Imam al-Syafi’i pergi ke Mesir. Masa keberadaan beliau di Mesir merupakan puncak dan kematangan keilmuan sang Imam. Di Mesirlah beliau melahirkan karya puncak dan fenomenalnya di bidang fiqh yakni kitab *al-Umm*. Di Mesir pula wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 H.⁸

Untuk menggambarkan corak pemikiran keilmuan Imam al-Syafi’i berikut sketsa keilmuan tersebut yang penulis sadur dari kitab *Dhuha al-Islam* karya Ahmad Amin.

⁸Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab al-‘Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi’i fi Itsbat al-‘Aqidah*, terj. Nabhani Idris dengan judul *Manhaj Aqidah Imam Syafi’i*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2002), h. 14-26.



Pada mulanya Imam Syafi'i menganut mazhab Malik dan menjadi tokohnya hingga tahun 195 H ketika beliau datang ke Bagdad untuk kedua kalinya. Sebenarnya, pada kedatangannya pertama kali Imam Syafi'i sudah terpengaruh dan mengkaji mazhab Abu Hanifah dari murid beliau yakni Muhammad. Terhadap kedua mazhab tersebut, ia tidak mengambil semuanya namun tidak pula meninggalkan semuanya. Kemudian Imam al-Syafi'i berusaha mensintesis kedua corak pemikiran fiqh tersebut dengan mengambil pandangan yang terbaik diantara kedua mazhab tersebut. Sehingga lahirlah mazhab al-Syafi'i.⁹

Diantara kitab-kitab Imam al-Syafi'i yang terkenal dan sampai kepada kita antara lain, 1. *Ar-Risalah*, suatu kitab yang khusus membahas tentang usul fikih dan merupakan buku pertama yang ditulis ulama dalam bidang usul fikih. Di dalamnya Syafi'i menguraikan dengan jelas cara-cara mengistinbatkan hukum. 2. Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fikih yang komprehensif. Kitab *al-Umm* yang ada sekarang terdiri dari tujuh jilid dan mencakup isi beberapa kitab al-Syafi'i yang lain seperti *Siyar al-Auza'i*, *Jima' al-'Ilm*, *Ibthal al-Istihsan*, dan *al-Radd 'ala Muhammad bin Hasan*. 3. Kitab *al-Musnad*, berisi tentang hadis-hadis Nabi yang dihimpun dari kitab *al-Umm*. 4. *Ikhtilaf al-Hadis*, suatu kitab hadis yang menguraikan pendapat Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran

⁹ Lihat, Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, h. 222.

Imam al-Syafi'i, tetapi ditulis oleh murid-muridnya, seperti Kitab *al-Fiqh*, *al-Mukhtsar al-Kabir*, *al-Mukhtasar al-Sagir* dan *al-Faraid*. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh al-Buwaiti.¹⁰

Gambaran Umum Kitab *Al-Umm*

Kitab *al-Umm* terdiri dari sembilan jilid besar namun dua jilid terakhir merupakan kitab independen yang diikutkan dalam cetakan kitab *al-Umm*. Kitab tersebut disusun secara tematis berdasar kajian fiqh yang diawali dengan pembahasan mengenai *thaharah* dan disusul dengan pembahasan lainnya.

Para ulama membagi fiqh Imam al-Syafi'i menjadi dua mazhab yakni *qadim* dan *jadid*. Mazhab *qadim* merupakan pendapatnya ketika berada di Irak dan mazhab *jadid* merupakan pemikiran sang Imam ketika berada di Mesir. Kitab *al-Umm* merupakan pandangan mazhab *jadid* beliau yang ditulis ketika berada di Mesir.

Kitab *al-Umm* dinyatakan sebagai kitab ensiklopedi Islam tentang fiqh mazhab al-Syafi'i dan pandangan hukumnya yang terakhir. Kitab tersebut seakan menjadi ringkasan dari pemikiran sang Imam yang telah matang dan merupakan puncak dari pemikirannya selama di Makkah dan Bagdad.¹¹ Dengan demikian menjadi jelas bahwa kitab *al-Umm* sesungguhnya adalah kitab fiqh yang disusun berdasarkan kerangka pikir ahli fiqh dan sistematika penulisan kitab fiqh. Meski demikian, kitab tersebut memuat sejumlah besar hadis nabi dalam memperkuat argumentasi hukumnya dengan menggunakan jalur sanad. Hal ini tidak lepas dari kepakaran Imam al-Syafi'i dalam bidang hadis.

Kitab ini dinamai dengan *al-Umm* karena kitab tersebut mengumpulkan seluruh pandangan akhir fiqh al-Syafi'i. Setiap pelajar fiqh, ilmu dan tafsir yang merujuk kepadanya niscaya akan mendapatkan dalam kitab *al-Umm* apa yang membantu mereka dalam memahami masalah agama, akidah, ibadah, muamalah

¹⁰ Azyumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. IX, h. 330.

¹¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993), h. 33.

dan hudud serta menunjukkan kepada mereka jalan kepada kebaikan dan kebenaran.¹²

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bahasan kajian yang terdapat dalam kitab *al-Umm* menyangkut juz kitab, jumlah bab (dalam kitabnya disebut dengan kitab) serta sub-bab nya (disebut dengan *bab*), berikut penulis uraikan kandungan kajian tersebut:

No	Juz	Bab	Jml Sub bab	Jml Kajian
1	I	Thaharah	37	46
2		Haid	6	8
3		Shalat	61	155
4		Shalat al-Khauf wa hal yushalliha al-Muqim?	1	22
5		Shalat al-‘Idain	-	24
6		Shalat al-Kusuf	-	6
7		Al-Istisqa	-	29
8		Al-Janaiz	20	25
9	II	Al-Zakat	78	79
10		Qism al-Shadaqat	16	22
11		Kitab al-Shiyam al-Shagir	6	6
12		Kitab al-‘Itikaf dan Kitab al-Hajj	96	147
13		Kitab Dhahaya	1	2
14		Kitab al-Shaid wa al-Dzabaih	9	21
15		Kitab al-Ath’imah	1	17
16		Kitab al-Nudzur	2	4
17	III	Kitab al-Buyu’	83	94
18		Kitab al-Rahn al-Kabir	16	72
19	IV	Kitab al-Syuf’ah	2	30

¹² *Ibid.*

20		Kitab al-Hibah	1	4
21		Kitab al-Luqathah al-Shagirah	-	4
22		Kitab al-Laqith	1	2
23		Kitab al-Faraidh	7	12
24		Kitab al-Washaya	45	68
25		Kitab al-Jizyah	-	42
26		Kitab al-Jizyah ‘ala Syain min Amwalihim	-	9
27		Kitab Qital Ahl al-Bagy wa Ahl al-Riddah	3	6
28		Kitab al-Sabq wa al-Nidhal	-	1
29		Kitab al-Hukm fi Qital al-Musyrikin wa Mas’alat Mal al-Harb	1	91
30	V	Kitab al-Nikah	2	55
31		Kitab al-Shadaq	-	11
32		Kitab al-Syigar	2	7
33		Kitab al-Nafaqat	24	101
34		Kitab al-‘Adad	4	64
35		Kitab al-Li’an	-	8
36	VI	Kitab Jarah al-‘Amd	8	163
37		Kitab al-Hudud wa Shifah al-Nafy	14	72
38		Kitab al-Aqdhiyah	8	36
39	VII	Kitab al-Da’wa wa al-Bayyinat	27	71
40		Kitab ma Ikhtalafa fih Abu Hanifah wa Ibn Abi Laila ‘an Abi Yusuf (Kitab Ikhtilaf al-‘Iraqiyyin)	35	35
41		Ikhtilaf ‘Ali wa ‘Abd Allah bin Mas’ud ra; Abwab al-Wudhu wa al-Gusl wa al-Tayammum	11	19
42		Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi’I ra	2	2

43		Kitab al-‘Itq	61	61
44		Bab Khilaf Ibn ‘Abbas fi al-Buyu’	3	3
45		Bab Khilaf ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz fi ‘Usyur Ahl al-Dzimmah	27	27
46		Kitab Jima’ al-‘Ilm	3	4
47		Kitab Shifah Nahyu Rasulillah	-	-
48		Kitab Ibthal al-Istihsan	1	1
49		Kitab al-Radd ‘ala Muhammad bin al- Hasan	16	19
50		Kitab Siyar al-Auzai’	1	33
51	VIII	Kitab al-Qur’ah	6	8
52		Ahkam al-Tadbir	1	76
53	IX	Mukhtashar al-Muzni wa Musnad al- Syafi’i wa Kitab Ikhtilaf al-Hadis	-	-
JUMLAH			746	1924

Berdasarkan data di atas, penulisnya menempatkan pembahasan *thaharah* di urutan pertama dibanding bahasan lainnya. Hal ini dipahami karena ulama fiqh memandang *thaharah* merupakan perbuatan fundamental sebelum seseorang memulai ibadah. Sejumlah ibadah banyak yang mensyaratkan *thaharah* sebagai syarat sah tidaknya suatu amalan. Karenanya kitab yang bercorak fiqh dari klasik hingga modern sering menempatkan bab *thaharah* pada pembahasan pertama.

Metode *Istidlal* Hukum Kitab *Al-Umm*

Kitab *al-Umm* ditulis berdasarkan sistematika penulisan tematis dimana pembahasan disusun berdasarkan pada tema tertentu dalam hal ini terkait dengan tema fiqh. Kitab tersebut terdiri dari beberapa kitab (bab) kemudian diikuti dengan bab (sub-bab) yang merupakan kajian lebih lanjut dari bab pada tema sentral. Pada setiap kitab selalu diawali dengan judul kitab dan dalam setiap kitab terkadang terdapat bab namun sering juga tidak menggunakan judul bab tertentu dan hanya menguraikan beberapa point yang perlu untuk dikaji dalam kitab

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari daftar tabel mengenai kitab dan bab yang terdapat dalam kitab *al-Umm* di atas.

Dalam membahas materi, kitab *al-Umm* menggunakan pendekatan kajian berdasarkan hirarkhi *istidlal* hukum dengan mendahulukan dalil yang dinilai lebih kuat kemudian diiringi dengan dalil lainnya yang menegaskan, menjelaskan, atau menjadi sandaran hukum. Pendekatan tersebut mencakup dalil *naqli* (al-Qur'an dan hadis) dan *aqli* (ijma dan qiyas).¹³ Setidaknya ada tiga pola yang digunakan dalam kitab *al-Umm*. Pertama, menyebutkan ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tema kajian apabila memang ada ayat berkenaan dengan tema tersebut kemudian dilanjutkan dengan mentakhsis dalil yang masih bersifat mujmal baik takhsis qur'an dengan qur'an, qur'an dengan hadis. Kedua, apabila tidak ditemukan ayat maka dikemukakan hadis Nabi. Sebagaimana dalil al-Qur'an, hadis terkadang masih bersifat mujmal sehingga perlu ditakhsis atau bertentangan dengan hadis lainnya sehingga perlu diselesaikan baik melalui *al-jam'u*, *tarjih*, *naskh*, atau *tawaqquf*. Ketiga, apabila ayat atau hadis tidak ditemukan maka digunakan qiyas. Dalam semua hal di atas, ketika menjelaskan persoalan yang tengah dibahas, Imam al-Syafi'i menggunakan teknis eksplanasi yang berusaha menjelaskan persoalan secara logis dan tanya jawab.

Sebagai contoh untuk kategori pertama adalah ketika Imam al-Syafi'i membahas mengenai tidak wajibnya shalat bagi wanita yang haid sehingga suci. Dalam hal ini, ia mengutip surah al-Baqarah/2: 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'itu adalah sesuatu yang kotor.' Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan)

¹³ Imam al-Syafi'i menjadikan al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas sebagai sumber dalam menetapkan hukum yang dipandang secara hirarkis berdasarkan urutan prioritas. Sumber hukum diurutan pertama lebih utama dibandingkan sumber hukum berikutnya. Lihat, Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Imam al-Syafi'i wa Ta'sis al-Aidulujyah al-Wasathiyah*, diterjemahkan oleh Khoirun Nahdliyin dengan judul Imam Syafi'i: Moderatisme Eklektisisme Arabisme, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 5.

yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Berdasarkan ayat di atas ia menjelaskan bahwa 'hatta yathurna' berarti bahwa orang yang haid tidak dalam keadaan suci. Allah menetapkan bagi mereka yang junub untuk tidak melakukan shalat hingga mandi. Dengan demikian jelas bahwa sucinya orang yang junub adalah mandi demikian pula masa sucinya orang yang haid adalah habisnya masa haid itu sendiri kemudian mandi. Dalam hal ini, Imam al-Syafi'i menyatakan¹⁴:

فكان بينا في قول الله عز وجل, حتى يطهرن, بأنهن حيض في غير حال الطهارة. وقضى الله على الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل, و كان بينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل, و أن لا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض, ثم الإغتسال لقوله عز وجل: "حتى يطهرن" و ذلك بانقضاء الحيض. فإذا تطهرن يعنى الغسل, فإن السنة تدل على أن طهارة الحائض بالغسل. ودلت سنة رسول الله على بيان ما دل عليه كتاب الله تعالى من أن لا تصلى الحائض. أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه, عن عائشة قالت: قدمت مكة و أنا حائض, و لم أطف بالبيت, ولا بين الصفا و المروة, فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال: إفعلى كما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهري. قال الشافعي: و أمر رسول الله عائشة أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر, فدل على أن لا تصلى حائضا لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائما.

Telah jelas dalam firman Allah kata 'hatta yathurna' (sampai para istri itu suci) menunjukkan bahwa haid berarti berada dalam keadaan tidak suci. Allah menetapkan atas orang yang junub agar tidak melakukan shalat hingga ia mandi padahal telah jelas bahwa batas sucinya orang junub adalah mandi dan masa sucinya orang haid adalah berlalunya haid itu sendiri kemudian mandi. Hal ini didasarkan pada firmanNya 'hingga mereka suci' yakni dengan berlalunya masa haid dan mereka bersuci yakni dengan mandi. Sesungguhnya sunnah menunjukkan bahwa sucinya perempuan yang haid adalah dengan mandi. Sunnah menjelaskan apa yang telah ditunjukkan Alquran bahwa orang yang haid dilarang untuk shalat. Mengabarkan kepada kami al-Rabi', ia berkata, mengabarkan kepada kami al-Syafi'i ia berkata, mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abd al-Rahman bin al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata: saya datang ke Makkah dalam keadaan haid dan saya tidak melakukan tawaf di Ka'bah tidak juga berada diantara Shafa dan Marwa. Saya lantas mengadu kepada Nabi perihal ini, beliau bersabda:

¹⁴. Ibid. h. 130.

lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji selain bertawaf di Ka'bah hingga kamu suci.... Al-Syafi'i berkata: Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk tidak tawaf di Ka'bah hingga suci. Ini menunjukkan bahwa wanita haid tidak boleh shalat karena ia tidak dalam keadaan suci selama haid itu berlangsung.

Dalam menjelaskan tidak wajibnya shalat bagi wanita haid, Imam al-Syafi'i menggabungkan antara dua dalil diatas yakni al-Qur'an dan hadis. Ayat di atas menyatakan bahwa wanita yang haid adalah tidak suci. Sedang sucinya orang yang haid adalah ketika habisnya masa haid itu sendiri kemudian diikuti dengan mandi. Larangan Nabi kepada Aisyah untuk tidak melaksanakan thawaf adalah karena ia dalam keadaan haid dan tidak suci. Sama halnya dengan wanita haid ia dalam keadaan tidak suci sehingga tidak wajib baginya shalat. Mengenai tidak wajibnya shalat bagi mereka yang tidak suci, Imam Syafi'i menganalogikannya dengan orang yang junub. Ia tidak boleh melakukan shalat hingga suci yakni mandi junub. Begitu juga wanita yang haid ia dalam keadaan tidak suci sehingga habis masa haidnya dan mandi. Dengan demikian, Imam al-Syafi'i menggunakan hadis Nabi untuk menjelaskan hukum yang terdapat pada ayat di atas dan mengqiaskan hukumnya.

Bentuk kedua dari pendekatan kitab *al-Umm* adalah memulai pembahasan dengan menggunakan dalil hadis dan kemudian mengkajinya secara mendetail. Apabila terjadi pertentangan antara dua dalil maka digunakan metode penyelesaian hadis yang saling kontradiktif. Pada kasus ini dapat diangkat contoh berkenaan dengan shalat dimana imam dalam keadaan duduk, bagaimana makmumnya apakah berdiri atau berduduk sebagaimana imam? Mengenai hal ini, Imam al-Syafi'i memulai pembahasan dengan mengungkapkan hadis Nabi saw. yang berbunyi:

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك, عن ابن شهاب, عن أنس بن مالك:
أن رسول الله ركب فرسا, فصرع عنه, فجحش شقه الأيمن صلى صلاة من الصلوات و هو قاعدا,
و صلينا وراءه قعودا, فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا صلى قائما فصلوا قياما, و
إذا ركع فاركعوا, و إذا رفع فارفعوا, و إذا قال: سمع الله لمن حمده, فقولوا: ربنا لك الحمد, و إذا
صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.

Al-Rabi mengabarkan kepada kami, ia berkata: mengabarkan kepada kami al-Syafi'i, ia berkata: mengabarkan kepada kami Malik dari Ibn Syihab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ketika menunggang kuda beliau terjatuh, maka luka lengan kanannya. Beliau pun shalat dalam keadaan duduk dan kami shalat di belakangannya dengan duduk. Ketika berpaling, beliau bersabda: sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila ia shalat dalam keadaan berdiri, shalat berdirilah juga kalian, jika ia ruku' maka ruku'lah kalian, dan jika ia mengangkat kepala dari ruku' maka angkatlah kepala kalian, dan apabila ia berkata: sami'a Allahu liman hamidah, maka jawablah 'rabbana laka al-hamdu', dan apabila ia shalat dalam keadaan duduk, shalatlah juga kalian semua dengan berduduk.

Dalam menjelaskan hadis tersebut, Imam al-Syafi'i tidak berhenti hanya pada bunyi teks di atas namun membandingkannya dengan hadis yang lain sehingga diketahui apakah terjadi pertentangan dengan hadis lain atau tidak. Ia kemudian mengutip hadis yang bertentangan dengan hadis tersebut. Hadis tersebut berbunyi:

أخبرنا يحيى بن حسان, عن محمد بن مطر, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة. قال الشافعي: وأمر رسول الله في حديث أنس, و من حدث معه في صلاة النبي: أنه صلى بهم جالساً, و صلوا خلفه قياماً.

Mengabarkan kepada kami Yahya bin Hisan dari Muhammad bin Mathar dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Al-Syafi'i berkata: dan Rasulullah memerintahkan dalam hadis Anas dan siapa saja yang meriwayatkan hadis bersamanya dalam hal shalat Nabi bahwa beliau shalat bersama mereka dalam keadaan duduk sedang mereka shalat dibelakang Nabi dengan berdiri.

Menurut Imam al-Syafi'i, hadis terakhir menaskh hadis yang sebelumnya. Dengan hadis tersebut, ia berpandangan bahwa keadaan imam shalat tidak semestinya diikuti secara keseluruhan karena hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Apabila tidak mampu shalat berdiri maka diperbolehkan berduduk termasuk dalam hal ini imam dan makmum yang mampu untuk berdiri tetap diharuskan shalat berdiri. Demikian pula makmum, apabila ia tidak sanggup berdiri maka diperbolehkan duduk meskipun imam shalat dalam

keadaan berdiri. Disamping mengutip hadis Nabi saw., Imam al-Syafi'i menguatkan argumentasinya dengan logika. Ia menyatakan¹⁵:

ألا تری أن الإمام إذا لم یطق القيام صلی جالسا، و كان ذلك فرضه، و صلاة المأمومین غیره قیاما إذا أطاقوه، و علی كل واحد منهم فرضه، فكان الإمام یصلی فرضه قائما إذا أطاق، و جالسا إذا لم یطق. و كذلك یصلی مضطجعا و مومیا إن لم یطق الركوع و السجود، و یصلی المأمومون كما یطیقون، فیصلی كل فرضه، فتجزی كلا صلاته. و لو صلی إمام مكتوبة، یقوم جالسا و هو یطیق القيام، و من خلفه قیاما، كان الإمام مسینا و لا تجزئه صلاته، و أجزأت من خلفه لأنهم لم یكلفوا أن یعلموا أنه یطیق القيام. وكذلك لو كان یرى صحة بادية، و جلدا ظاهرا، لأن الرجل قد یرى ما یخفی علی الناس. و لو علم بعضهم أنه یصلی جالسا من غیر علة، فصلی وراءه قائما أعاد، لأنه صلی خلف من یعلم أن صلاته لا تجزی عنه. و لو صلی أحد یطیق القيام خلف إمام قاعد، فقاعد معه، لم تجز صلاته، و كانت علیه الإعادة.

Perlu diketahui bahwa apabila seorang imam tidak sanggup untuk berdiri maka hendaklah ia shalat berduduk. Itulah yang wajib baginya. Sedang shalat ma'mun selainnya hendaklah berdiri bila mereka mampu. Bagi tiap-tiap mereka memiliki kewajibannya. Seorang imam wajib shalat berdiri apabila ia mampu dan duduk jika tidak mampu. Ia dapat juga shalat sambil berbaring atau dengan isyarat jika tidak mampu untuk ruku dan sujud sedang mampu shalat sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing memiliki kewajibannya dalam shalat. Dengan itulah mereka akan dibalas shalatnya. Apabila imam shalat wajib dengan berduduk padahal ia mampu untuk berdiri sedang makmum dibelakangnya shalat dengan berdiri maka imam akan berdosa dan shalatnya tidak diganjar sedang mereka yang shalat dibelakangnya tetap diganjar karena mereka tidak dibebani untuk mengetahui apakah imam mampu berdiri atau tidak. Demikian juga bila imam terlihat sehat badannya karena kadang seseorang dapat mengetahui apa yang tidak nampak bagi orang lainnya. Sekiranya sebagian mereka mengetahui bahwa imam shalat dengan duduk tanpa sebab sedang makmum dibelakangnya salah dengan berdiri maka wajib diulang shalatnya karena mereka shalat dibelakang seseorang yang telah diketahui tidak sah shalatnya. Sebaliknya bila seorang makmum yang mampu berdiri shalat dibelakang makmum yang duduk kemudian ia shalat berduduk maka tidak diganjar shalatnya dan wajib baginya mengulang shalat.

Berdasarkan argumen di atas, Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa seseorang yang sanggup shalat berdiri namun ia melakukannya dengan duduk

¹⁵. *Ibid*, h. 303.

maka tidak sah shalatnya dan wajib untuk mengulang kembali shalatnya. Hal itu berlaku baik untuk imam maupun makmum.¹⁶ Shalat yang semula mengikuti setiap keadaan dan kondisi imam tidak lagi dilakukan berdasarkan hadis yang menaskh hadis sebelumnya. Dengan ini Imam al-Syafi'i menggunakan hadis untuk menaskh hukum yang sebelumnya berlaku. Namun demikian, al-Syafi'i tidak menjelaskan hadis Nabi yang menyatakan bahwa shalat berdiri lebih afdhal dibanding shalat duduk dan shalat duduk pahalanya setengah dari shalat berdiri.¹⁷

Contoh untuk pendekatan ketiga dimana kesimpulan hukum menggunakan qiyas adalah batalnya wudhu bagi mereka yang menyentuh duburnya baik laki-laki maupun perempuan. Imam al-Syafi'i memulainya dengan mengutip sebuah hadis yang berbunyi:

أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء؟ فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة ابنة صفوان أنها سمعت رسول الله يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ.

Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abd Allah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa ia telah mendengar Urwah bin Zubair berkata: saya menemui Marwan bin Hakam dan ia bertanya hal yang terkait wudhu, Marwan berkata: apakah orang yang memegang kemaluan wajib mengulang wudhu? Urwah berkata: saya tidak mengetahui mengenai hal itu. Marwan berkata: telah mengabarkan kepadaku Basrah binti Shafwan bahwa ia telah mendengar Rasulullah bersabda: apabila seseorang memegang kemaluannya maka hendaklah ia berwudhu lagi.

Berdasarkan hadis di atas, Imam al-Syafi'i menyimpulkan dua hal yakni pertama keharusan berwudhu apabila menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan. Kedua, keharusan berwudhu ketika menyentuh dubur meskipun pada

¹⁶. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam al-Syafi'i dalam kitab *Ikhtilafnya*. Lihat, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 66.

¹⁷. Lihat, Shahih al-Bukhari kitab al-Jumu'ah bab al-Qaid no. 1048. CD Program al-Hadis al-Syarif. Hadis tersebut berbunyi: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

hadis di atas tidak ditemukan dalil yang tegas mengenai telapak tangan dan dubur. Imam al-Syafi'i mengatakan¹⁸:

و إذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها و بينه ستر و جب عليه الوضوء....
وكذلك لو مس دبره, أو مس قبل إمرأته أو دبرها, أو مس ذلك من صبي, أو جب عليه وضوء.... و
إن مس ذكره بظهر كفه, أو ذراعه, أو شئ غير بطن كفه, لم يجب عليه الوضوء. فإن قال قائل:
فما فرق بين ما وصفت؟ قيل: الإفضاء باليد هو ببطنها, كما تقول: أفضى بيده مباحا. وكل ما
قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره, أو جب على المرأة إذا مست فرجها, أو مست ذلك من
زوجها. كالرجل لا يختلفان. أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر "قال الربيع أظنه عن عبيد
الله بن عمر" عن القاسم عن عائشة قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت.

Apabila seseorang sampai menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya sedang diantara keduanya tidak ada pembatas maka wajib baginya wudhu... demikian juga bila ia memegang pantatnya, memegang kemaluan atau pantat istrinya, memegang hal yang sama pada anak-anak maka wajib baginya wudhu....sedang bila ia memegang kemaluannya dengan atas tapak tangannya atau dengan sikunya atau selain telapak tangannya maka tidak wajib baginya wudhu. Jika seseorang bertanya: apa beda antara keduanya? Maka dapat diwajibkan: memegang dengan tangan berarti dengan telapak tangannya, sebagaimana Anda mengatakan: ia melakukan baiat dengan tangannya.....dan setiap saya mengatakan wajib wudhu bagi seseorang yang memegang kemaluannya maka wajib pula bagi perempuan yang memegang kemaluannya atau ia memegang kemaluan suaminya. Sebagaimana laki-laki, antara keduanya tidak berbeda. Qasim bin Abd Allah bin Abd Allah bin Umar mengabarkan kepada kami, 'al-Rabi berkata bahwa saya berpandangan jalurnya dari Ubaid Allah bin Umar' dari Qasim dari Aisyah, ia berkata: apabila seorang perempuan menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudhu.

Dari argumen di atas, Imam al-Syafi'i mengqiyaskan dzakar dengan dubur sehingga hukum batalnya wudhu karena memegang dzakar juga berlaku bagi dubur. Ia juga memahami bahwa yang dimaksud memegang di sana adalah memegang dengan telapak tangan. Adapun dengan punggung tangan atau selain dengannya maka tidaklah membatalkan wudhu. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan.

¹⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz I, h. 67-69.

Penilaian Ulama Terhadap Kitab *Al-Umm*

Sebagian mempertanyakan apakah kitab *al-Umm* ditulis oleh Imam al-Syafi'i atau ditulis oleh muridnya yang berasal dari pernyataan-pernyataan, pandangan dan pendapatnya? Menurut Abu Thalib al-Makki, seorang ulama sufi yang menulis kitab *Qut al-Qulub*, menyatakan bahwa pengarang kitab *al-Umm* sebenarnya adalah al-Bu'ath, yang kemudian kitab tersebut diberikan kepada ar-Rabi. Keterangan ini kemudian dikutip oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya'ya* tanpa menganalisa kembali kebenaran dari berita tersebut.¹⁹ Al-Bu'ath sendiri adalah murid Imam al-Syafi'i. Ia seorang yang hidup dalam keadaan zuhud dan yang kemudian menggantikan sang Imam memimpin halaqahnya.

Menurut Abu Zahrah, pandangan al-Makki tersebut tidak lain hanyalah ingin mendorong orang untuk bersikap zuhud. Karena al-Makki menceritakan bahwa setelah kitab *al-Umm* ditulis oleh al-Bu'ath, ia menyerahkannya kepada ar-Rabi, yang juga murid Imam al-Syafi'i, tanpa menuliskan namanya pada kitab tersebut karena kezuhudannya. Ar-Rabi' yang kemudian menyebarkan kitab tersebut atas nama Imam al-Syafi'i. Namun demikian, Abu Zahrah menegaskan bahwa kitab *al-Umm* adalah karya Imam al-Syafi'i baik dianggap sebagai karyanya sendiri atau dengan cara didiktekan kepada para muridnya, kemudian kitab tersebut dinukil oleh para ulama.²⁰

Sedang Ahmad Amin berpandangan bahwa kitab *al-Umm* merupakan tulisan murid Imam al-Syafi'i yang bernama al-Rabi' yang beliau diktekan di halaqahnya. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta yang terdapat dalam redaksi *al-Umm*. Menurutnya, setidaknya ada dua bukti bahwa kitab tersebut ditulis murid sang Imam. Pertama, dalam banyak bab sering ditemukan ungkapan: '*akhbarana al-Rabi' qala, qala al-Syafi'i*'. Ungkapan ini menurutnya menunjukkan bahwa kitab tersebut tidak mungkin ditulis langsung oleh Imam al-Syafi'i. Kedua, dalam banyak pembahasan sering ditemukan ungkapan al-Syafi'i yang menarik kembali pendapatnya. Seperti ungkapan:

قال الربيع قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية وقال لا يجوز خيار الرؤية

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Hayatuhu wa ...*, h. 267.

²⁰ *Ibid.*

Menurutnya, ungkapan seperti ini tidak mungkin datang dari sang Imam jika beliau menulis sendiri kitabnya.²¹

Pandangan bahwa kitab *al-Umm* bukan hasil karya Imam al-Syafi'i telah mendapat bantahan dari sejumlah ulama yang mengkaji kitab beliau. Diantaranya adalah apa yang telah ditulis oleh Ahmad Nahrawi. Diantara sebagian argumentasinya yang membantah pandangan mereka yang menilai bahwa kitab *al-Umm* bukanlah karya Imam al-Syafi'i adalah pertama, para ulama sepakat bahwa *al-Umm* adalah kitab yang ditulis langsung oleh Imam al-Syafi'i. Kedua, kitab *al-Umm* sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab *al-Hujjah* yang ditulis oleh Imam al-Syafi'i di Irak. Terdapat kesamaan pada sistematika penulisan kedua kitab tersebut. Ketiga, al-Rabi' adalah orang yang mempunyai integritas tinggi dan sangat terpercaya dalam periwayatannya. Sementara Abu Thalib al-Makki, penulis kitab *Qut al-Qulb*, termasuk orang yang integritas dan kredibilitasnya masih disangsikan. Menurut Ibnu Khillikan, Abu Thalib al-Makki adalah orang yang pembicaraannya suka ngelantur. Dengan beberapa argumentasi tersebut dan argumentasi lainnya, maka ia menegaskan bahwa kitab *al-Umm* merupakan karya Imam al-Syafi'i bukan muridnya sebagaimana dituduhkan sebagian kalangan.²²

Sebagian berpendapat, tidak semua kitab *al-Umm* ditulis oleh al-Rabi' murid Imam al-Syafi'i. Ada juga sebagian kitab yang ditulis langsung oleh sang Imam namun ditulis kembali oleh murid beliau tanpa mendengar langsung isi kitab tersebut dari sang Imam. Dalam bab al-Washaya, yang terdapat dalam kitab *al-Umm*, al-Rabi' mengatakan:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: كتبنا هذا الكتاب من نسخة الشافعي من خطه بيده و لم نسمعه منه

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kitab *al-Umm* ditulis langsung oleh sang Imam namun ditulis ulang oleh murid beliau.²³

Namun demikian, Ahmad Amin memberikan pujian kepada kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i. Menurutnya, kitab tersebut menggunakan bahasa yang fasih, ungkapan yang menarik, bahasanya bercampur dengan sastra badui dan

²¹ Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, h. 230.

²² Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *al-Imam al-Syafi'I fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, diterjemahkan oleh Usman Sya'roni dengan judul Ensiklopedia Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa, (Bandung: Hikmah, 2008), h. 637-640.

²³ Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm*, jld. IV, h. 119.

kefasihannya. Tegasnya, Imam al-Syafi'i menulis dengan bahasa sastra yang tinggi. Disamping itu, sang Imam ketika menjelaskan fiqhnya menggunakan bahasa debat. Ini menunjukkan kekuatan al-Syafi'i dalam berdebat.²⁴ Karenanya al-Razi mengatakan²⁵:

واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق, و كنسبة
الخليل بن أحمد إلى علم العروض

Persoalan berikutnya adalah apakah *al-Umm* kitab fiqh atau kitab hadis? Berdasarkan karakteristik isi dan sistematika penulisan kitab hadis, ulama kemudian memberikan penamaan kitab hadis berdasarkan kategori tertentu. Ada beberapa jenis kitab hadis yang masyhur dikalangan ulama hadis diantaranya adalah kitab *shihah*, *ma'ajim*, *mustadrakat*, *mustakhrajat*, *ajza* dan lainnya.²⁶

Meski sistematika dan model penulisan kitab-kitab hadis berbeda sesuai dengan penamaannya namun yang jelas bahwa semua model tersebut memfokuskan pembahasan pada penulisan hadis secara khusus tanpa disertai dengan pendekatan aqli. Berbeda dengan yang terdapat dalam kitab *al-Umm*, meski kitab tersebut memuat banyak hadis dengan jalur sanad khusus dan lengkap namun penulisannya yang juga memuat pemikiran penulisnya berdasarkan dasar *aqli* dan logika menjadikannya tidak dapat disebut sebagai kitab dengan spesifikasi hadis sehingga lebih tepat disebut dengan kitab fiqh.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berkenaan dengan pandangan fiqh, para ulama sepakat bahwa Imam al-Syafi'i memiliki dua pandangan yang disebut dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* merupakan pandangan sang Imam ketika beliau berada di Irak. Pandangan fiqh sewaktu berada di Irak sebagian beliau revisi ketika berada di Mesir yang dikenal dengan *qaul jadid*. Dengan adanya *qaul jadid* maka *qaul qadim* beliau tidak berlaku.

²⁴. Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, h. 231.

²⁵. *Ibid*, h. 228.

²⁶. Lihat, Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Mushthalahuh: 'Aradh wa Dirasah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1959), Cet I, h. 117-125.

Al-Umm merupakan kitab dengan corak fiqh. Hal ini nampak dalam topik dan tematika yang menjadi bahan kajian yang lebih bernuansa fiqh. Disamping itu, dalam membahas berbagai persoalan hukum digunakan berbagai sumber *istidlal* yakni al-Qur'an dan disusul oleh hadis disamping dua sumber lainnya yakni *ijma* dan *qiyas*.

Dalam penulisan kitabnya *al-Umm*, Imam al-Syafi'i menggunakan sistematika penulisan tematik dimana setiap persoalan dimasukkan dalam tema besar yang kemudian disebut *kitab* dan membahas rincian persoalannya dalam bentuk *bab*. Setiap *kitab* maupun *bab* dikelompokkan di bawah satu judul besar dan selanjutnya diiringi dengan kajian terperinci. Untuk menyelesaikan suatu problematika hukum, Imam al-Syafi'i menggunakan beberapa pendekatan diantaranya adalah pertama, mengutip ayat al-Qur'an berkaitan dengan pokok masalah kemudian mentakhsisnya bila masih bersifat mujmal. Kedua, mengutip hadis Nabi jika tidak ditemukan dalil al-Qur'an kemudian melihat lebih jauh apakah terjadi pertentangan dengan dalil yang lain atau tidak. Jika terjadi pertentangan maka diselesaikan sesuai dengan teknik penyelesaian hadis *mukhtalaf*. Ketiga, menggunakan *qiyas* apabila tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit berbicara tentang kasus hukum yang dibahas. Dalam uraiannya, Imam al-Syafi'i sering menggunakan format dialektik ketika membahas suatu masalah.

Sebagian ulama memandang bahwa kitab *al-Umm* bukan hasil karya langsung Imam al-Syafi'i namun merupakan buah karya muridnya terutama Buaihi. Namun pendapat tersebut dibantah oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *al-Umm* adalah benar-benar hasil karya sang Imam ketika beliau berada di Mekkah. Karenanya gaya penulisan, gaya bahasa dan logika berfikir yang terdapat dalam kitab tersebut tidak berbeda dengan karya-karya lain yang ditulis sang Imam.

Daftar Pustaka

Ahmad bin 'Ali bin Hajar Syihab al-Din al-'Asqalani al-Syafi'i, *Tahdzib al-Tahdzib*, juz III, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1996.

Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, juz II, Kairo, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1974.

Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, diterjemahkan oleh Usman Sya'roni dengan judul *Ensiklopedia Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa*, Bandung, Hikmah, 2008.

Azyumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, Cet. IX.

CD Program Mausu'ah al-Hadis al-Syarif

Fatih Suryadilaga dkk, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta, Teras, 2003.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz. I, IV, Beirut, Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993.

-----, *Ikhtilaf al-Hadis*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986

Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu, wa Fikruhu*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Utman, Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih, Jakarta, Lentera, 2007.

Muhammad bin 'Abd al-Wahhab al-'Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Itsbat al-'Aqidah*, terj. Nabhani Idris dengan judul *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*, Bogor, Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2002.

Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Imam al-Syafi'i wa Ta'sis al-Aidulujyah al-Wasathiyah*, diterjemahkan oleh Khoirun Nahdliyin dengan judul *Imam Syafi'i: Moderatisme Eklektisisme Arabisme*, Yogyakarta, LKiS, 1997.

Saifuddin, *Tadwin Hadis: Kontribusinya dalam Perkembangan Historiografi Islam*, Banjarmasin, Antasari Press, 2008.

Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Mushthalahuh: 'Ardh wa Dirasah*, Beirut, Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1959.